



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516.1/ 21. a /DKUP2/VII/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBENAHAN
KOPERASI TIDAK AKTIF
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, yang bertujuan meningkatkan keterampilan manajerial perkoperasian melalui bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, sehingga menjadi badan usaha yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya;

b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana pada Kegiatan bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana, Menyeleksi Koperasi yang tertuang dalam Program Bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif di Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan Surat Keputusan Panitia Kegiatan bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan bimbingan teknis pembenahan koperasi tidak aktif kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. A Z R A L
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN.

NOMOR : 516.1/ 27 a /DKUP2/VII/2019.

TANGGAL : 15. JULI 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK
ARTIF DI KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	EDWAR, SH	Kasi Perizinan koperasi, UKM Provinsi Sumbar	Narasumber
2.	Surniant, SE	Kabid Koperasi & UMKM	Moderator
3.	Gama Sumantri, Bsc	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Moderator
4.	Fenny Putri A. SE	Staf Koperasi & UMKM	Notulis
5.	Witri Mawanti, S.Kom	Staf Koperasi & UMKM	Mc


KEPALA DINAS,
Drs. A Z R A L
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19621231 198602 1 039